



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

Puji binti Teko, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sapaya, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya secara lisan pada tanggal 2 Januari 2018 di hadapan hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 2 Januari 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1952, pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Manruntu bin Dg. Taba di Dusun Sapaya, Desa Lentu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Mannyambeang, imam dusun setempat.
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon, yang bernama Teko bin Dg. Ngempang.
4. Bahwa akad nikah pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Limbu dan Lahaming dengan mahar berupa sepetak sawah yang dibayar tunai.
5. Bahwa sewaktu menikah pemohon, berstatus perawan, dan almarhum Manruntu bin Dg. Taba berstatus jejak dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa hingga almarhum Manruntu bin Dg. Taba meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2017, tidak pernah terjadi perceraian antara pemohon dengan almarhum Manruntu bin Dg. Taba.
7. Bahwa semasa pernikahan pemohon dengan almarhum Manruntu bin Dg. Taba telah dikaruniai tiga orang anak dan satu orang anak yang masih hidup yang bernama Syamsuddin bin Manruntu, umur 47 (sudah menikah).
8. Bahwa pemohon dan almarhum Manruntu bin Dg. Taba tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.
9. Bahwa pernikahan pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya.
10. Bahwa perkawinan pemohon tersebut belum pernah tercatat Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat pemohon dan Manruntu bin Dg. Taba melangsungkan pernikahan Kantor Urusan Agama belum terbentuk, dan sampai saat ini pemohon belum pernah memperoleh bukti tentang keabsahan perkawinan tersebut sedangkan pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinannya

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



sebagai syarat administrasi, dalam pengurusan tunjangan janda anggota Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, Puji binti Teko dengan seorang laki-laki bernama Manruntu bin Dg. Taba, yang berlangsung pada tahun 1952, di Dusun Sapaya, Desa Lentu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

atau apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 2 Januari 2018, dengan perbaikan pada posita angka 6 (enam), Manruntu bin Dg. Taba meninggal pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2017 dikebumikan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2017 namun pemohon tetap mempertahankan dalil selebihnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Manruntu Nomor 7304071711060239 tanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KKB Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P1.

2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Manruntu Nomor : Skep/860/VII/1982 tanggal 31 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh a.n. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Wapangab, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P2.

3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 atas nama Manruntu Nomor : Skep-11/03/36/A-XVIII/I/1997 tanggal 8 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P3.

4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Manruntu Nomor : 97086/1001010121 tanggal 18 September 1997 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Canag Taspen Cabang Makassar, Direksi, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P4.

5. Asli surat keterangan kematian atas nama Manruntu Nomor 50/DL/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kepala Imam Pembantu PPN Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P5.

B. Saksi-saksi :

1. St. Hasiah binti Ponte, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Dusun Sapaya, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon bernama Puji binti Teko karena saksi bersempu dengan pemohon dan kenal suami pemohon bernama Manruntu bin Dg. Taba.
 - Bahwa pemohon dengan Manruntu bin dg. Taba menikah pada tahun 1952 di Dusun Sapaya, Desa Lentu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir.
 - Bahwa pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba dinikahkan oleh Imam Dusun Sapaya bernama Mannyambeang dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Teko bin Dg. Ngempang, disaksikan oleh dua orang yang bernama Limbu dan Lahaming dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus perawan dan Manruntu bin Dg. Taba berstatus jejak.
 - Bahwa antara pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon dan Manruntu bin Dg. Taba hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak namun dua orang telah meninggal dunia.
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba dan pemohon tidak

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



pernah menikah dengan orang lain selain Manruntu bin Dg. Taba.

- Bahwa suami pemohon (Manruntu bin Dg. Taba) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017.
- Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pada saat pemohon dengan suaminya (Manruntu bin Dg. Taba) melaksanakan perkawinan, kantor urusan agama belum terbentuk.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan pensiunan janda veteran.

2. Abd. Rahman bin Jumanang, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Dusun Sapaya, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Puji binti Teko karena saksi bersepupu dengan pemohon dan kenal suami pemohon bernama Manruntu bin Dg. Taba.
- Bahwa pemohon dengan Manruntu bin dg. Taba menikah pada tahun 1952 di Dusun Sapaya, Desa Lentu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba dinikahkan oleh Imam Dusun Sapaya bernama Mannyambeang dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Teko bin Dg. Ngempang, disaksikan oleh dua orang yang bernama Limbu dan Lahaming dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus perawan dan Manruntu bin Dg. Taba berstatus jejak.
- Bahwa antara pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon dan Manruntu bin Dg. Taba hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak namun dua orang telah meninggal dunia.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba dan pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain selain Manruntu bin Dg. Taba.
- Bahwa suami pemohon (Manruntu bin Dg. Taba) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017.
- Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pada saat pernikahan pemohon dengan suaminya (Manruntu bin Dg. Taba) kantor urusan agama belum terbentuk.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan pensiunan janda veteran.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Absolut
Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon dan suaminya bertempat kediaman
di Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang
mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon
mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Manruntu bin Dg. Taba, pada tahun 1952 di Dusun Sapaya, Desa Lentu,
Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam
Dusun Sapaya yang bernama Mannyambeang, wali nikahnya adalah ayah
kandung pemohon bernama Teko bin Dg. Ngempang disaksikan oleh
Limbung dan Lahaming dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar
tunai, perkawinan pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba dilaksanakan
secara sah menurut hukum Islam akan tetapi pemohon belum
mendapatkan buku nikah karena pada saat pemohon dengan suaminya
melaksanakan pernikahan, Kantor Urusan Agama belum terbentuk dan
maksud pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh
kepastian hukum pernikahan pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba
serta dipergunakan untuk pengurusan pensiunan janda veteran karena
suami pemohon (Manruntu bin DG. Taba) telah meninggal dunia pada
tanggal 25 Juli 2017.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan legalitas formal pemohon mengajukan permohonan
ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang
berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka,
wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh
karena pemohon adalah isteri yang memohon agar perkawinannya

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



disahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P5 dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan kartu keluarga ditemukan fakta bahwa Puji binti Teko (pemohon) adalah istri dari Manruntu bin Dg. Taba.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang merupakan surat keputusan pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang diberikan kepada Manruntu, telah terbukti Manruntu (suami pemohon) adalah anggota veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang merupakan petikan surat keputusan pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia yang diberikan kepada Manruntu, telah terbukti Manruntu sebagai anggota veteran dan memperoleh tunjangan sebagai anggota veteran.

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang merupakan kartu identitas pensiun atas nama Manruntu dan yang menjadi anggota keluarga adalah Puji, telah terbukti pemohon (Puji binti Teko) adalah istri Manruntu bin Dg. Taba seorang anggota veteran yang telah memasuki usia pensiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang merupakan surat keterangan kematian atas nama Manruntu, diketahui suami pemohon bernama Manruntu meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 sampai bukti P5 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat yang merupakan akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama St. Hasiah binti Ponte dan Abd. Rahman bin Jumanang, keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon bahwa kedua saksi mengenal pemohon dan suaminya karena kedua saksi adalah sepupu pemohon, kedua saksi mengetahui pemohon dengan suaminya (Manruntu bin Dg. Taba) menikah pada tahun 1952 di Dusun Sapaya, Desa Lentu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto karena kedua saksi hadir pada saat pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba melangsungkan pernikahan, pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba dinikahkan oleh Imam Dusun Sapaya yang bernama Manyambeang dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Teko

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



bin Dg. Ngempang, disaksikan oleh Limbu dan Lahaming dengan mahar berupa satu petak sawah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sewaktu menikah pemohon berstatus gadis dan Manruntu bin Dg. Taba berstatus jejaka, pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah dengan Manruntu bin Dg. Taba, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak namun dua orang anak telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sejak menikah pemohon dan Manruntu bin Dg. Taba belum pernah memperoleh buku nikah karena pada saat pemohon dan suaminya (Manruntu bin Dg. Taba) melangsungkan pernikahan, kantor urusan agama belum terbentuk sehingga pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan dan tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan pensiunan janda veteran karena suami pemohon (Manruntu bin Dg. Taba) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017 dan semasa hidupnya Manruntu bin Dg. Taba adalah seorang anggota veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan sepupu pemohon, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi pemohon dapat diterima.

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba adalah suami istri, menikah pada tahun 1952 di Dusun Sapaya, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon dengan suaminya (Manruntu bin Dg. Taba) dinikahkan oleh imam Dusun Sapaya yang bernama Manyambeang dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Teko bin Dg. Ngempang, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Limbu dan Lahaming.
- Bahwa Manruntu bin Dg. Taba menyerahkan mahar kepada pemohon berupa satu petak sawah dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon (Manruntu bin Dg. Taba) tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa suami pemohon (Manruntu bin Dg. Taba) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017.
- Bahwa semasa hidupnya pemohon dengan suaminya hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya.
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon adalah seorang anggota veteran.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian pernikahannya dan dipergunakan untuk pengurusan pensiunan janda veteran.
- Bahwa pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pada saat pemohon dengan suaminya (Manruntu bin Dg. Taba) melangsungkan pernikahan, kantor urusan agama belum terbentuk.

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon (Puji binti Teko) dengan Manruntu bin Dg. Taba dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon bernama Teko bin Dg. Ngempang kemudian mewakilkan kepada Imam Dusun Sapaya yang bernama Mannyambeang untuk mengucapkan Ijab kabul, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Limbu dan Lahaming, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut, suami pemohon (Manruntu bin Dg. Taba) telah menyerahkan mahar kepada pemohon sebagai istri berupa satu petak sawah dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon dengan suaminya (Manruntu bin dg. Taba) tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara, maupun larangan untuk selamanya, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya karena selama menikah pemohon dan suaminya belum memperoleh buku nikah disebabkan pada saat pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya (Manruntu bin Dg. Taba), kantor urusan agama belum

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



terbentuk sehingga perkawinan pemohon dan termohon tidak tercatat, selain itu pemohon juga hendak mengurus pensiunan janda veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti pernikahan pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Dusun Sapaya, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan pernikahan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan pemohon dengan Manruntu bin Dg. Taba telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya saja belum memperoleh bukti perkawinan berupa buku kutipan akta nikah karena pada saat pemohon menikah dengan suaminya (Manruntu bin Dg. Taba), kantor urusan agama belum terbentuk sehingga pernikahan pemohon dengan suaminya tidak tercatat, maka majelis hakim menilai permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Puji binti Teko dengan Manruntu bin Dg. Taba, yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Dusun Sapaya, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil awal 1439 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai ketua majelis, Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hartati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hartati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp110.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA Jnp.